



PUTUSAN  
Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON,** Tempat Tanggal Lahir Toman – MUBA, 07 Agustus 1972, NIK xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxx, Tempat Tinggal/kediaman di xxxxxxx, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amril, S.T., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AAM LAW FIRMA yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 78 G, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Kemuning Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1436/SK/X/2023/PA.Plg. tanggal 177 Oktober 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERMOHON,** Tempat Tanggal Lahir Simpang Sari – MUBA, 10 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan xxxxxxx, Tempat Tinggal/kediaman di xxxxxxx, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renaldo Anggriansyah, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “RAP LAW OFFICE” yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Lorong Syailendra RT.34 RW. 01, Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2023 yang telah didaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1319/SK/IX/2023/PA.Plg. tanggal 19 September 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memxxxxxxi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memxxxxxxi bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2023 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, tertanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxxxx, Kota Palembang, sampai dengan berpisah. Dan Termohon pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - 4.1. Bahwa, Termohon tidak mau diajak hidup tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - 4.2. Bahwa, komunikasi diantara Pemohon dan Termohon kurang baik karena Termohon lebih sering diam ketika Pemohon mengajak

Halaman 2 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berbicara menyelesaikan masalah;

- 4.3. Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon sedang berhubungan suami isteri diantara Pemohon dan Termohon sama-sama merasa tidak nyaman;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Mei tahun 2023 dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak saat itu, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah. Dan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
7. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di

Halaman 3 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register surat kuasa Nomor 1436/SK/X/2023/PA.Plg. tanggal 17 Oktober 2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil Amril, S.T., S.H., M.H. dinyatakan sah dan dapat bertindak serta mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa khusus Termohon tanggal 14 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register surat kuasa Nomor 1319/SK/IX/2023/PA.Plg. tanggal 19 September 2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Renaldo Anggriansyah, S.H, dinyatakan sah dan dapat bertindak serta mewakili kepentingan hukum Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Annisa Amanda Pratiwi, S.H.,M.H., C.P.M., dengan Penetapan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 05 September 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 19 September 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka (1), benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, 19 Maret 2023 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxx Kota Palembang, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxx. Tertanggal 20 Maret 2023 yang pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon bersatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka (2), benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxx xxxxxx Kota Palembang. Namun Termohon menolak dengan tegas bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon, faktanya Termohon lah yang di usir dari rumah oleh Pemohon dan Termohon sudah berusaha sebanyak 2 (dua) kali pulang kerumah Pemohon tapi Pemohon tidak menerima;
4. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka (3), benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka:
  - (4), bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun Termohon perlu menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka:
    - 4.1 Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak hidup bersama di rumah Pemohon, faktanya Termohon sejak menikah sudah tinggal di rumah Pemohon, namun karena tempat tinggal Termohon tidak jauh dari rumah Pemohon sesekali Termohon pulang kerumah Termohon (bolak-balik) karena Termohon masih memiliki anak kecil berusia 9 (Sembilan) tahun buah pernikahan dengan suami terdahulu yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya;

Halaman 5 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



- 4.2 Bahwa tidak benar Termohon sering diam ketika diajak berbicara untuk menyelesaikan masalah, yang ada sebaliknya Pemohon lah yang sering diam tidak memperdulikan Termohon ketika ada permasalahan;
- 4.3 Bahwa ketidaknyaman ketika berhubungan suami istri disebabkan karena Termohon sering merasa kelelahan karena subuh-subuh Termohon sudah diajak berjualan di pasar, mengurus/membersihkan rumah yang padahal perjanjian sebelum menikah dari Pemohon kepada Termohon untuk mengurus/membersihkan rumah akan diserahkan kepada asisten rumah tangga (ART), Pemohon hanya ikut jualan dipasar dan memasak saja tetapi faktanya urusan rumah/kebersihan masih ditangani oleh Termohon, serta Termohon merasa tidak nyaman saat berhubungan suami istri karena tempat tidur yang disiapkan Pemohon di lantai beralaskan karpet seadanya;
6. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka (5), bahwa benar puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, namun Termohon menolak apabila Termohon dituduh meninggalkan rumah, faktanya Termohonlah yang diusir, dan benar sejak berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka (6), tidak benar Pemohon sudah berusaha menyelesaikan konflik antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi keluarga, faktanya Termohonlah yang berusaha mengajak Pemohon untuk musyawarah keluarga, bahkan Termohon sudah meminta bantuan ketua RT setempat, meminta kepada Keluarganya baik kepada Bapak Pemohon atau kepada saudara/ayuk Pemohon untuk menengahi, namun pihak keluarga tidak mau ikut campur dan menyerahkan masalah ini kepada Pemohon sendiri, namun Pemohon tidak ada itikad baik untuk bermusyawarah sampai dengan saat ini mediasi keluarga tidak pernah terlaksana dan bahkan nomor Hp/WhatsApp Termohon di blokir oleh

Halaman 6 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



Pemohon serta Pemohon patut diduga sudah menikah lagi dengan wanita lain karena dirumahnya sudah ada wanita lain yang hidup bersama dirumah Pemohon;

8. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon pada angka (7), yang intinya Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon dan solusi terbaik menurut Pemohon adalah perceraian, padahal Termohon sudah berusaha untuk meminta diberikan kesempatan untuk berubah sesuai keinginan Pemohon akan tetapi selalu ditolak oleh Pemohon, perlu Termohon tegaskan apabila keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Termohon hanya pasrah dan berusaha untuk menerima. “Dan jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah Ayat 227).

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi juga mengajukan gugatan Reconvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah seorang xxxxxx/xxxxxx yang sukses berpenghasilan bisa mencapai ± Rp. 500.000.- s/d 1.000.000.- per hari, memiliki 3 (tiga) lapak xxxxxx di Pasar xxxxxx Palembang yang dikelola sendiri, 4 (empat) lapak xxxxxx di xxxxxx Palembang yang dikelola oleh anak buahnya yang bernama xxxxxx, memiliki asset, rumah sendiri dan kendaraan sendiri yang dipakai Pemohon berupa Mobil Innova Reborn Tahun 2019 yang sesekali di sewa atau di rental kepada yang memerlukan;
3. Bahwa karena perceraian yang dimohonkan atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menuntut haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni berupa:
  - 3.1 Nafkah Iddah yang wajib diberikan kepada istri yang akan diceraikan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dikalikan selama 3 (tiga) bulan sehingga nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi kepada Termohon

Halaman 7 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

3.3 Maskan dan Kiswah, berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

3.4 Nafkah Madhiyah, bahwa sejak bulan Mei 2023 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir dari rumah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini ( $\pm$  5 Bulan) dan sejak itulah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya (Vide dalil Permohonan Pemohon angka 5) maka beralasan menurut hukum apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Maka total tuntutan yang wajib dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimuka sidang sebelum pernyataan ikrar talak adalah berupa uang sebesar **Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan diatas mohon Kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Untuk Seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan rincian berupa:

*Halaman 8 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - b) Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - c) Uang Maskan dan Kiswah, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - d) Uang Nafkah Madhiyah, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon dalam jawaban Termohon kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menanggapi dalil Termohon angka 3, bahwa tidak benar Pemohon mengusir Termohon, Pemohon menyerahkan kepada Termohon jika ingin pulang kerumah Termohon silahkan Pemohon tidak melarang dan usaha Termohon ingin pulang kembali kerumah Pemohon memang benar akan tetapi Pemohon tidak menerima dengan tujuan untuk menghindari seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta alasan lainnya Pemohon telah menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon menanggapi dalil Termohon angka 5. 4.2, tidak benar Pemohon selalu diam dan tidak memperdulikan Termohon, karena faktanya Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertemu sehingga komunikasi tidak ada;
4. Bahwa Pemohon menanggapi dalil Termohon angka 5 4.3, bahwa memang jadwal berdagang di pasar xxxxxx waktunya jam 3 subuh s/d jam 11 siang, Termohon memang diajak berdagang untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 9 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan kebutuhan anak-anak Pemohon maupun anak-anak Termohon serta Termohon diajak berdagang dan diberikan gaji Rp.50.000/ per hari untuk kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya, untuk masalah membersihkan rumah merupakan tanggung jawab seorang isteri, dan mengenai tempat tidur Pemohon dengan Termohon yang benar tidurnya diambil bukan di karpet, karena masih bercampur dengan anak Pemohon yang masih berusia 4 tahun dan 7 tahun yang masih perlu pengawasan orang tua (untuk hal kenyamanan berhubungan suami isteri harusnya dapat dikomunikasikan masalah tempatnya);

5. Bahwa Pemohon menanggapi dalil Termohon angka 6, memang benar puncak pertengkaran pada bulan Mei tahun 2023 pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau lagi diajak berdagang dan saat ini sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa menanggapi dalil Termohon angka 7, benar Termohon sudah berusaha untuk menghubungi pihak keluarga Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah terlanjur kecewa dan berusaha menghindar tidak mau bersatu kembali dengan Termohon;
7. Bahwa menanggapi dalil Termohon angka 8, bahwa Pemohon menyerahkan kepada majelis hakim, Pemohon sudah tidak ingin lagi bersatu dengan Termohon karena Pemohon sudah terlanjur kecewa yang diakibatkan selama pernikahan kurang lebih satu bulan setengah Termohon tidak mau tidur dirumah Pemohon dan bahkan hanya 4 empat) malam Termohon tidur dirumah Pemohon.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 2, Penghasilan Tergugat Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- itu penghasilan dahulu ketika almarhum isteri Tergugat masih hidup yang sangat membantu menjalankan usaha dan itupun sesekali tidak setiap hari berpenghasilan seperti itu, mengenai lapak di xxxxxx dan xxxxxx memang benar adanya akan tetapi yang di xxxxxx belum berisi/belum digunakan/belum ada yang yang menempati/masih kosong belum berpenghasilan, dan dalil Penggugat mengenai rumah memang benar

Halaman 10 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki rumah sendiri, namun mengenai kendaraan Innova Reborn Tahun 2019 milik Tergugat masih kredit dan belum lunas;
2. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 3.1, yakni nafkah iddah dalam hal ini Tergugat karena masih banyak tanggungan 4 (empat) orang anak dari isteri terdahulu yang membutuhkan biaya nafkah dan pendidikan anak serta cicilan mobil, sehingga Tergugat hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- dikali 3 bulan kedepan dengan total Rp.1.500.000,-;
  3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 3.2, mengenai uang Mut'ah dalam hal ini Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.200.000,- dengan alasan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lama dan hanya berjalan selama 1,5 bulan;
  4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 3.3, mengenai maskan dan kiswah Tergugat menolak dengan alasan Penggugat sudah memiliki tempat tinggal sendiri dan untuk pakaian Tergugat menolak karena umur pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak lama hanya 1,5 Bulan;
  5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat angka 3.4, terhadap nafkah madhiya Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000 per bulan, dengan alasan bahwa Penggugat berpendapat Rp.500.000 cukup untuk nafkah Tergugat sendiri setiap bulan sedangkan tempat tinggal Penggugat sudah ada rumah sendiri dan Penggugat pernah menagih kepada xxxxxx penunggu lapak usaha dipasar milik Tergugat sebesar Rp.560.000 yang tidak disetor kepada Tergugat setelah terjadinya talak 1nafkah Penggugat yang dituntut selama 5 Bulan total Rp.2.500.000 dikurangi Rp.560.000 uang nafkah yang penggugat tagih dengan penjaga lapak sehingga total yang Tergugat wajib bayar kepada Penggugat sisanya Rp.1.940.000,-;
  6. Bahwa Tergugat memiliki sepeda motor PCX Tahun 2023 dan memiliki 2 kunci Starter (Remot) 1 kunci dipegang Tergugat, 1 kunci di pegang Penggugat, sehingga Tergugat merasa cemas takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Tergugat memohon kepada majelis untuk menghukum Penggugat mengembalikan kunci motor PCX tersebut kepada Tergugat sebelum dilakukan ikrar talak.

Halaman 11 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini memutuskan yang bunyi amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi

1. menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- dikali 3 bulan sehingga total Rp.1.500.000,-
2. Menetapkan nafkah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,-;
3. Menolak maskan dan kiswah yang dituntut oleh Penggugat;
4. Menetapkan nafkah madhiyah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.940.000,-;
5. Menghukum Penggugat mengembalikan 1 bh kunci motor PCX Tahun 2023 kepada Tergugat sebelum ikrar tala.

## ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya kecuali yang telah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya angka 2, dalil Pemohon yang tidak membenarkan telah mengusir Termohon dan berdalih hanya mempersilakan jika Termohon ingin kembali kerumahnya, hal tersebut sama halnya dengan mengusir karena faktanya Termohon sudah beberapa kali ingin pulang kerumah Pemohon namun selalu ditolak, bahkan Pemohon patut diduga telah menikah dengan wanita lain karena dirumah Pemohon telah ada wanita lain yang hidup serumah dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya angka 3, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon ikut berdagang di pasar xxxxxx dan digaji sebesar Rp. 50.000,- sehari adalah dalil yang tidak wajar karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami untuk memberikan uang kepada istrinya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan Termohon yang tidak terduga, dan terhadap dalil mengenai membersihkan rumah Termohon hanya berpegang dengan janji Pemohon sebelum menikah bahwa untuk urusan kebersihan rumah akan diserahkan kepada ART, Termohon hanya ikut berdagang saja namun faktanya setelah menikah Termohonlah yang membersihkan rumah dan juga diajak berdagang sejak subuh-subuh, sedangkan dalil Pemohon mengenai tempat tidur bukan dikarpet melainkan di ambal sama hal nya tetap tidur dilantai sehingga Termohon tidak nyaman apalagi Termohon memiliki riwayat penyakit asma yang tidak bisa terkena rasa dingin;
4. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya angka 5, bahwa tidak benar Termohon tidak mau lagi diajak berdagang, tetapi Termohon mengajukan dua alternatif kepada Pemohon, apabila Termohon harus standby dan mengurus rumah, Termohon keberatan untuk ikut berdagang, namun apabila rumah ada yang mengurus Termohon tetap ingin ikut berdagang dipasar xxxxxx, karena Termohon merasa lelah/capek setiap hari harus mengurus dan membersihkan 2 (dua) rumah yakni rumah Pemohon dan juga rumah Termohon yang berdekatan juga harus berdagang yang nyata-nyata janji Pemohon apabila menikah dengannya Termohon hanya ikut berdagang saja untuk urusan rumah diserahkan kepada ART;
5. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya angka 6, Pemohon telah terlanjur kecewa dengan Termohon, seharusnya kekecewaan Pemohon dapat dikomunikasikan kepada Termohon, dalam hal apa kecewa nya, padahal Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, Termohon sudah berulang kali meminta kesempatan kepada Pemohon untuk merubah sikap apabila ada

Halaman 13 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap yang Pemohon tidak berkenan kepada Termohon namun Pemohon selalu menolak;

6. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon dalam repliknya angka 7, yang mengatakan bahwa Termohon hanya 4 (empat) malam tidur di rumah Pemohon meskipun demikian, faktanya Pemohon sering juga tidur di rumah Termohon (bolak balik);

## I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatannya;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 1, bahwa tidak benar penghasilan Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 merupakan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdahulu, faktanya sekarangpun penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih seperti itu, dan tidak benar juga bahwa lapak usaha milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di xxxxxx belum berisi melainkan sudah ada minimal 1 yang telah berisi dan berpenghasilan, terhadap dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa kendaraan Innova Reborn Tahun 2019 masih kredit, hal ini bertentangan dengan penjelasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah lunas;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 2, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tetap pada tuntutan awal sebesar Rp. 5.000.000,- dikali 3 bulan kedepan sehingga total nilainya Rp.15.000.000,-
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 3, mengenai uang Mut'ah yang hanya menyanggupi sebesar Rp.200.000,- dengan alasan bahwa umur pernikahan tidak lama, terhadap hal tersebut Tergugat

Halaman 14 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap pada nilai tuntutan awal yakni sebesar Rp. 5.000.000,-

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 4, mengenai penolakan Maskan dan Kiswah dengan alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki tempat tinggal dan pakaian sendiri dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Maskan dan Kiswah adalah hak mantan istri yang telah diatur oleh Perundang-undangan (Vide: Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada mantan istrinya, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminta dengan nilai yang patut dan pantas yakni senilai Rp. 5.000.000,-;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 5, mengenai nafkah madhiya yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 500.000,- dengan tegas Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi menolak dikarenakan uang sebesar Rp.500.000,- tidak akan cukup untuk menafkahi seorang istri dalam waktu 1 (satu) bulan, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak juga pemotongan uang yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ambil dari lapak usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan uang nafkah yang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena uang tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergunakan untuk kebutuhan dapur/uang belanja dan masak untuk 3 (tiga) tempat yakni rumah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, rumah Orang tuanya, dan rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berketetapan pada tuntutan awal untuk nafkah madhiya selama 5 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-;
7. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya angka 6, mengenai kunci sepeda motor PCX Tahun 2023 Nomor Polisi BG xxxxxx

Halaman 15 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEK yang kuncinya 1 masih dipegang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menahan kunci tersebut beralasan karena motor PCX Tahun 2023 Nomor Polisi BG xxxxxx AEK tersebut masih kredit di FIF Nomor Kontrak xxxxxx dan menggunakan nama **TERMOHON/** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi khawatir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melepaskan tanggung jawabnya untuk tidak membayar kredit tersebut yang dapat menyebabkan buruknya nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di leasing sehingga dapat merugikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kedepannya untuk mengajukan kredit-kredit dikemudian hari, sehingga beralasan menurut hukum apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengurus over kredit atau menghapus nama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penanggung jawab pada leasing FIF tempat motor PCX Tahun 2023 BG xxxxxx AEK Nomor Kontrak xxxxxx tersebut dibiayai sejak putusan ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan dalam duplik diatas mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan rincian berupa:
  - a) Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - b) Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Uang Maskan dan Kiswah, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- d) Uang Nafkah Madhiyah, sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengurus over kredit atau menghapus nama Penggugat sebagai penanggung jawab pada leasing FIF tempat motor PCX Tahun 2023 BG xxxxxx AEK Nomor Kontrak xxxxxx tersebut dibiayai sejak putusan ini dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 30 November 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxx Kota Palembang, Nomor : xxxxxx Tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 27 Agustus 202109-02-2023 atas nama Pemohon (**PEMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Palembang, di persidangan saksi

Halaman 17 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan anak kandung Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dan saksi sering menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda punya anak dan Termohon janda punya anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi menginap di rumah Pemohon namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon xxxxxx xxxxxx di pasar dan penghasilannya saksi tidak tahu berapa;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;

Halaman 18 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi masing-masing ada anak bawaan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun lebih kurang 1 bulan, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi melihat sendiri perempuan tersebut sudah tinggal di rumah Pemohon pada saat saksi kerumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai agen **xxxxxxx** dan penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. **xxxxxxx** atas nama **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 08 September 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama **xxxxxxx**, Kota Palembang, Nomor : **xxxxxxx** Tanggal 20 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

Halaman 19 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Termohon (**TERMOHON**) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palembang, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari kopian Catatan Pemohon pembelian xxxxxx pada tanggal 10 November 2023 sebanyak 113 kg. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari kopian Catatan Pemohon pembelian xxxxxx pada tanggal 11 November 2023 sebanyak 124 Kg. xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi dari kopian Catatan Pemohon pembelian xxxxxx pada tanggal 12 November 2023 sebanyak 165 kg, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah setatus Termohon janda punya anak 3 orang dan Pemohon duda punya anak 4 orang;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa jarak rumah Termohon dan Pemohon dekat, hanya beda Bloknnya saja;

Halaman 20 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama lebih kurang 1 bulan, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sangat perhitungan dengan uang sehingga Termohon merasa tertekan padahal Termohon sudah ikut membantu Pemohon berjualan xxxxxx setiap hari bangun jam 3 pagi dan Pemohon juga sebagai pemasok (agen) xxxxxx di Pasar xxxxxx dan xxxxxx, setiap harinya Termohon hanya diberi Pemohon uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk belanja keluarga;
- Bahwa yang mengatur keuangan adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sesekali pulang kerumah orangtuanya untuk mengurus anak-anaknya karena rumah Pemohon dan Termohon tidak terlalu jauh sedangkan yang menanggung biaya anak-anak Termohon adalah orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya, Termohon yang pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtuanya karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan masyarakat kampung Pemohon dan Termohon sudah mengetahuinya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 pada intinya tetap pada permohonan cerai dan repliknya serta mohon putusan;

Halaman 21 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada intinya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk kuasa hukumnya Amril, S.T., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "AAM LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.78 G, Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Kemuning Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1436/SK/X/2023/PA.Plg tanggal 17 Oktober 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga ternyata telah menunjuk kuasa hukumnya Adv. Feodor Novikov Denny, S.H., Advokat pada LAW OFFICE FEODOR NOVIKOV & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Dentjik Asa'ari No.669 RT.12 RW.05, Kelurahan Talang Kelapa, xxxxxx, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1238/SK/IX/2023/PA.Plg tanggal 04 September 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal

Halaman 22 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim melalui Jurusita telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 RBg. juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Annisa Amanda Pratiwi S.H., M.H., C.P.M dan dari laporan Mediator tertanggal 19 September 2023 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sejak bulan April 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup tinggal bersama di rumah Pemohon, Termohon sering diam ketika Pemohon mengajak Termohon untuk berbicara menyelesaikan masalah dan ketika berhubungan suami isteri Pemohon dan Termohon sama-sama merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan awal bulan Mei 2023, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 September

*Halaman 23 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah selebihnya, Termohon membantah penyebab pertengkaran dimana Pemohon mengatakan Termohon tidak mau diajak hidup bersama di rumah Pemohon, karena faktanya sejak menikah Termohon sudah tinggal di rumah Pemohon namun karena jarak tempat tinggal Termohon tidak jauh dari rumah Pemohon sesekali Termohon pulang (bolak-balik) kerumah Termohon dikarenakan Termohon masih mempunyai anak kecil dari pernikahannya dengan suami pertama yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya, dan bukan Termohon yang sering diam kalau diajak bicara oleh Pemohon karena kenyataannya Pemohonlah yang sering diam dan tidak memperdulikan Termohon ketika ada masalah dan ketidak nyamanan ketika berhubungan suami isteri dikarenakan Termohon merasa kelelahan dari subuh ikut Pemohon jualan ayam di pasar dan mengurus rumah dan juga dikarenakan tempat tidur yang disiapkan Pemohon di lantai hanya beralaskan karpet seadanya, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, terhadap keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada intinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Halaman 24 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan bertempat tinggal di Kota Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama **xxxxxxx**, Kota Palembang Nomor **xxxxxxx** tanggal 20 Maret 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak termasuk Termohon didalamnya sebagai isteri, sehingga bukti tersebut tidak bisa menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon adalah Kepala Keluarga (suami) sedangkan Termohon adalah istri tidak termasuk didalam bukti tersebut, oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah

Halaman 25 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, kedua saksi tersebut sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal, selanjutnya saksi pertama pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, sedangkan saksi kedua hanya tahu berdasarkan cerita Pemohon, dan saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dalam keadaan tidak rukun, Termohon yang pergi dari rumah sampai sekarang tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban lagi, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk riil pertengkaran dan puncak dari pertengkaran itu sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T. 1 sampai dengan T.6 dan satu orang saksi;

Halaman 26 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan bertempat tinggal di Kota Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota Palembang Nomor xxxxxx tanggal 20 Maret 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti T.2 tersebut menunjukkan antara Termohon dengan Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Termohon dan Pemohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* (pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut tidak termasuk Pemohon didalamnya sebagai suami, sehingga bukti tersebut tidak bisa menjelaskan mengenai hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan bukti T.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi dari Fotokopi Catatan Pemohon pembelian xxxxxx perharinya bisa menjual 100 Kg lebih kepada konsumen bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos tetapi tidak dapat di cocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemoho;

Halaman 27 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 adalah merupakan surat biasa yaitu catatan pribadi Pemohon tentang penjualan xxxxxx kepada konsumen, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukanlah akta otentik yang mempunyai nilai sempurna melainkan merupakan bukti awal/permulaan, sehingga diperlukan bukti tambahan, namun Termohon tidak mengajukan bukti lain yang dapat melengkapi bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut, akan tetapi dipersidangan Tergugat Rekonvensi tidak membantah alat bukti bukti T.4, T.5 dan T.6 tersebut, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI 1 TERMOHON** (tetangga Termohon);

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa saksi adalah tetangga dan berteman dekat dengan Termohon dan kenal dengan Pemohon;
2. bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
3. bahwa saksi tahu selama perkawinan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, tetapi mereka mempunyai anak bawaan masing-masing;
4. bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar menurut pengakuan Termohon dikarenakan Pemohon sangat perhitungan dengan uang sehingga Termohon merasa tertekan padahal Termohon sudah ikut membantu Pemohon berjualan xxxxxx setiap hari bangun jam 3 pagi dan Pemohon juga sebagai pemasok (agen) xxxxxx di Pasar xxxxxx dan mempunyai beberapa lapak dan di Pasar Alang - Alang Lebar, dalam seharinya Termohon hanya diberi Pemohon uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk belanja keluarga;
6. bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun hingga saat ini lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, Termohon telah pulang kerumah orangtuanya karena diusir

Halaman 28 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan satu orang saksi Termohon tersebut, selain sudah disumpah sebagaimana Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan saksi tersebut adalah tetangga dan teman dekat Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, akan tetapi karena Termohon hanya menghadirkan 1 orang saksi sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon tersebut ternyata membenarkan antara Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang lebih kurang 6 bulan, untuk itu sudah cukup membuktikan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meski terjadi jawab menjawab sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, jawaban, replik serta duplik, majelis hakim tidak menilai siapa salah, siapa benar, namun fakta yang terungkap, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali, sesuai Yurisprudensi MARI nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan

Halaman 29 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti P.1 dan P.2, dan T.1 sampai dengan T.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat dan 1 orang saksi dari Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2023 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik karena Termohon lebih banyak diam ketika Pemohon mengajak Termohon bicara menyelesaikan masalah dan juga ketika melakukan hubungan suami isteri baik Pemohon maupun Termohon sama-sama merasa kurang nyaman;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan cerai gugat atau permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua

Halaman 30 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup tinggal bersama di rumah Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang baik karena Termohon lebih sering diam ketika diajak Pemohon bicara meyelesaikan masalah dan ketika Pemohon dan Termohon sedang melakukan hubungan suami isteri Pemohon dan Termohon sama-sama merasa tidak nyaman, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Halaman 31 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sepakat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon agar Termohon mengembalikan kunci starter (remot) sepeda motor yang dipegang oleh Termohon, oleh karena tuntutan Pemohon tersebut tidak tercantum dalam permohonan Pemohon dan baru dicantumkan pada saat Pemohon mengajukan Replik yang berarti pula Pemohon merubah atau menyimpang dari kejadian

Halaman 32 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan setelah Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 Rv tambahan tuntutan Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Maskan dan kiswah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas uta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);
2. Mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Maskan dan kiswah Tergugat rekonvensi tidak sanggup;
4. Nafkah Madhiyah Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp.1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 158 Rbg jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan

*Halaman 33 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة  
في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat Rekonvensi *nusyuz* atau tidak, dalam hal ini seorang isteri disebut *nusyuz*, ialah isteri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, (Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama menjalani masa menunggu (*iddah*) seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah pada dasarnya adalah merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat

Halaman 34 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*), dan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan kesanggupannya membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan Tergugat Rekonvensi masih banyak tanggungan yaitu 4 (empat) orang anak dari isteri terdahulu yang membutuhkan biaya nafkah dan pendidikan anak serta cicilan mobil, memang benar penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, tetapi itu dulu saat Tergugat Rekonvensi bersama almarhum isteri pertama masih hidup, itupun tidak setiap hari berpenghasilan seperti itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, Majelis menilai adalah terlalu tinggi, mengingat Tergugat Rekonvensi masih ada kewajiban beban tanggungan 4 (empat) orang anak dan angsuran mobil yang belum lunas, dan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa catatan Tergugat Rekonvensi setiap hari sebagai agen **xxxxxx** yang mempunyai beberapa lapak di Pasar **xxxxxx** dan **xxxxxx** yang dikelola oleh anak buah Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai **xxxxxx** (agen) **xxxxxx** dan pernah mendapat omset penjualan lebih kurang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan standar kelayakan biaya hidup sehari-hari serta penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Tentang Mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena kehendak suami (talak), maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Adapun besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam). Kepatutan atau kelayakan bisa dilihat dari apa yang diberikan sedangkan kemampuan atau kesanggupan bisa dilihat dari keadaan mantan suami;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan adalah sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan dari suami kepada isteri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati bersama-sama sebagai suami isteri, dan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar bekas isteri terhibur jika harus melepas untaian kasih yang telah terjalin sejak bulan Maret tahun 2023, selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan menjalani suka-duka kehidupan secara bersama selama lebih kurang 2 bulan lamanya, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk bekas isterinya;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 236, artinya “ dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, dengan memperhatikan unsur dalam pemberian mut'ah antara lain unsur kepatutan berdasarkan kemampuan mantan suami, sesuai

*Halaman 36 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas tentang batasan nominalnya, sehingga Majelis Hakim bebas menentukan berapa dan dengan ukuran apa batas nominal yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena Mut'ah hanya diberikan satu kali setelah terjadinya perceraian, sebagai imbalan bagi Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dirinya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 2 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan bukti yang didapat dalam persidangan baik bukti tertulis ataupun bukti dari keterangan saksi saksi, oleh karenanya Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

### 3. Tentang Maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi Maskan dan kiswah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami yang akan mentalak isterinya wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya apabila isteri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan karena nusyuznya isteri atau Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi berhak memperoleh maskan dan kiswah, maka oleh majelis hakim tuntutan maskan dan kiswah oleh Penggugat Rekonvensi dapat di peretimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang maskan dan Kiswah berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya sebagai xxxxxx (agen) xxxxxx mempunyai beberapa lapak di Pasar xxxxxx dan xxxxxx yang berpenghasilan

Halaman 37 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.0000,00 (satu juta rupiah) perhari dan jika dihubungkan dengan kebutuhan minimum seorang dewasa di wilayah kota Palembang, maka menurut Majelis Hakim maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## 4. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai Oktober 2023 yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan sanggup membayar nafkah lampau tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi uang hasil Penggugat Rekonvensi menagih hutang dari penjaga lapak bernama xxxxxx di pasar yang tidak di setor Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) cukup untuk nafkah Penggugat sendiri setiap bulan, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah Kiswah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan bukti yang didapat dalam persidangan baik bukti tertulis ataupun bukti dari keterangan saksi saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya". Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri. Dengan demikian gugatan

Halaman 38 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai nafkah lampau (madhiyah) dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti sejak bulan Mei 2023 Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi telah pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi dan selama berpisah tersebut sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya;

Menimbang, bahwa atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut setelah dipotong uang hasil Penggugat menagih hutang pada penjaga lapak xxxxxx sebesar Rp.1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi isteri sah dari Tergugat Rekonvensi, (bukti P.2 dan T.2). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut diatas sangat jelas ada kewajiban hukum melekat bagi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, selain kewajiban melindungi, berkewajiban pula memberikan keperluan hidup (nafkah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 5 (lima) bulan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena menurut Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx (agen) xxxxxx mempunyai beberapa lapak di Pasar xxxxxx dan xxxxxx dengan penghasilan tetap, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum

Halaman 39 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tersebut diatas serta demi rasa keadilan, kepatutan dan kebutuhan hidup minimal, maka Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan seluruhnya berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, juga nafkah lampau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim sebagaimana maksud SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim Pengadilan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 40 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.3. Maskan dan Kiswah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 5 bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Dra. Ratnawati**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 41 dari 43 hal. putusan Nomor 1905/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Abd. Samad A. Azis, S.H**

**Drs. H. Sirjoni**

Panitera Pengganti,

**Dwi Indrati, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>675.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)